



Kecamatan Warungasem

Jalan Raya Banjiran No. 09 51252 02854417885

<https://warungasem.batangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Warungasem

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 100.3.3.7/11.1/ 2024

Persyaratan

1. SKTM dari Kepala Desa
2. Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan SKTM yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Petugas Pendaftaran, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan
2. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
3. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
4. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
5. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan dinaikkan ke Camat atau Kasi Pelayanan Umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 hari terhitung sejak berkas persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Kecamatan Warungasem

Jalan Raya Banjiran No. 09 51252 02854417885

<https://warungasem.batangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Warungasem

Pengaduan Layanan

1. Melalui WA, SMS atau email yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
5. Melalui medsos (Website, FB dan IG Kecamatan)